

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang muslim sudah mengetahui dan memahami lima rukun yang ada dalam Islam. Poin ketiga dari lima rukun Islam tersebut adalah zakat. Zakat diartikan sebagai sesuatu yang tumbuh dan dapat bergerak serta bermanfaat jika dikembangkan. Zakat juga bisa disebut sebagai sesuatu yang menanamkan atau memelihara kesucian sehingga terhindar dari harta yang haram, salah satunya dari cara memperolehnya. Seperti yang terdapat dalam kamus *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* bahwa zakat didefinisikan dikeluarkannya harta yang sudah ditentukan dengan keadaan suci dan bersifat produktif.¹

Menunaikan zakat adalah bentuk ketaatan dan kepatuhan atas kewajiban perintah dari Allah SWT. Selain bentuk dari ibadah, zakat juga memiliki fungsi sosial yang strategis dalam mensejahterakan umat. Oleh karena itu zakat memiliki pandangan dan wawasan di masa depan. Dengan demikian ada potensi yang

¹ Muhammad Amin Suma, *Integrasi Fiqih dan Undang-Undang Zakat* (Jakarta: Kolam Publising, 2022), h.79.

besar di dalam zakat tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat unsur yang mengembangkan sifat gotong royong, membantu sesama dalam menyelesaikan hutang, membantu orang-orang dalam perantauan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kesejahteraan.²

Kewajiban menunaikan zakat ditegaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Jika dilihat dari urgensi dari kewajiban zakat tersebut maka dari segi penghimpunan, pengelolaan, bahkan pendistribusian merupakan komponen penting yang harus dijalankan dengan baik. Dengan demikian zakat ini memiliki perintah kewajiban baik dalam syariat Islam maupun dalam regulasi negara sesuai Undang-Undang No.23 Tahun 2011.³

Jika dilihat dari segi kewajiban baik menurut syariat maupun secara hukum, zakat juga memiliki potensi sebagai alternatif dari kemiskinan yang ada di Indonesia. Zakat dapat

² Noor Amelia, "Analisis Potensi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kalimantan Selatan," *Jurnal Humaniora Teknologi* Vol.2, no. (1) (2017): h.3

³ Muhammad Amin Suma, *Integrasi Fiqih dan Undang-Undang Zakat*, h.395.

mempererat hubungan antar sesama manusia dan menghilangkan kesenjangan antara miskin dan kaya karena zakat bersifat adil. Selain itu zakat juga dapat memperkuat hubungan dengan Allah SWT. Oleh karena itu berdasarkan urgensi dari zakat tersebut baik dari segi kewajiban maupun manfaat yang dapat diambil, maka diperlukan pengoptimalan yang sangat efektif dalam penghimpunan zakat.⁴

Selain zakat, ada pula infak dan sedekah yang merupakan bentuk ketaatan terhadap Allah SWT. Adapun yang dimaksud dengan infak yaitu berasal dari kata “*anfaqa*” yang memiliki arti keluar, dengan demikian infak berarti mengeluarkan sesuatu harta yang bertujuan untuk mendapatkan ridha dan karunia Allah SWT.⁵ Selanjutnya menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011, Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Sedangkan sedekah berasal dari kata “*shadaqah*” yang memiliki arti jujur atau benar. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah memiliki persamaan dengan infak namun

⁴ Miftahur Rahman Rahman, “Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia,” *Hukum Islam* Vol.19, no. (2) (2019): h.142

⁵ Nazlah Khairina, “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan),” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.4, no. (1) (2019): h.166.

perbedaannya terletak pada ketentuannya. Jika infak berkaitan dengan materi sedangkan sedekah bisa berkaitan dengan materi maupun non materi.⁶ Selanjutnya menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Zakat, infak dan sedekah ini sering disingkat menjadi ZIS yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat, infak dan sedekah juga merupakan ikhtiar untuk meminimalisir kemiskinan, dengan adanya bantuan dari Muzakki yang mengeluarkan hartanya untuk disalurkan kepada Mustahik.

Pada zaman Rasulullah SAW. dan Umar Bin Khattab R.A., penghimpunan zakat, infak dan sedekah dilakukan dengan cara Muzakki atau orang yang ingin berinfaq dan bersedekah memberikan atau mendatangi langsung Amil yang dipercaya sebagai pengelola zakat, infak, sedekah dan itu berjalan dengan baik. Namun, semakin berkembangnya zaman tepatnya zaman

⁶ Nazlah Khairina, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)," h...167.

digitalisasi saat ini, penghimpunan zakat, infak dan sedekah bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai cara.⁷

Digitalisasi saat ini sudah berkembang pesat dan menjadi sebuah kebutuhan, hadirnya teknologi yang maju tentu membawa berbagai peran yang sangat besar pada segala sisi kehidupan. Dimulai dari segi komunikasi yang bisa dilakukan dari berbagai lokasi bahkan sampai antar negara dan kemudahan informasi yang juga bisa didapatkan.⁸

Teknologi informasi adalah sebuah metode digital untuk mengelola atau memperoleh suatu data dan informasi yang bisa ditafsirkan, dikirimkan, disimpan dengan sebaik mungkin. Berkembangnya digitalisasi saat ini memiliki dampak yang sangat besar. Selain untuk mempermudah komunikasi dan informasi ada juga kemudahan lainnya, seperti kemudahan dalam mengakses, efisiensi waktu dan biaya, kemudahan pengolahan dan fleksibilitas. Digitalisasi sudah banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan maupun lembaga.

⁷ Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar, "Analisis Kebijakan Penarikan Zakat Umar bin Khattab dan Relevansinya Terhadap Masa Krisis Pandemi Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* Vol.7, no. (10) (2020): h.951

⁸ Zalik Nuryana, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pendidikan Agama Islam," 2018, *Jurnal Tamaddun-FAI UMG* Vol.19 no. (1) (2018): h.78.

Lembaga pengelola zakat adalah salah satu lembaga yang sudah menggunakan digitalisasi dalam melakukan operasinya, baik dalam menghimpun maupun menyalurkan. Berkembangnya digitalisasi ini telah dimanfaatkan oleh lembaga pengelola zakat yang dianggap mampu mempermudah bahkan efektif dalam penghimpunan zakat dari Muzakki yang ingin membayar zakat, infak dan sedekah. Selain dirasakan oleh lembaga zakat, kemudahan tersebut juga dirasakan oleh Muzakki yang mudah ketika ingin membayar zakat, infak dan sedekah, sehingga Muzakki tidak harus mendatangi langsung lembaga pengelola zakat melainkan bisa melalui layanan digitalisasi atau bisa membayar zakat, infak dan sedekah dimanapun mereka berada.⁹

Selanjutnya selain kemudahan yang dapat dirasakan Muzakki dalam membayar zakat, infak dan sedekah, hal itu juga dikarenakan era yang modern dan membuat perubahan gaya atau peralihan kebiasaan pada digitalisasi. Implementasi digitalisasi dalam penghimpunan dana zakat juga dapat mempercepat dan mempermudah proses pengolahan data dan pembagian zakat

⁹ Wasilatur Rohmaniyah, "Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* Vol.3, no. (2) (2022): h.232

kepada Mustahik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah.

Hadirnya inovasi baru layanan digitalisasi akan berdampak positif yang ada merupakan hal positif yang akan berdampak dan membawa pengaruh pada penghimpunan zakat, infak dan sedekah. Digitalisasi ini memberikan solusi sebagai kemudahan dalam membayar zakat, hal ini sangat membantu dalam kejadian beberapa waktu lalu.. Oleh karena itu hadirnya inovasi berbasis digitalisasi ini sangat membantu atas fenomena tersebut. Masyarakat yang ingin membayar zakat, infak dan sedekah bisa menggunakan gawai masing-masing melalui layanan digitalisasi tanpa harus bepergian ke lembaga pengelola zakat.¹⁰

Banyak lembaga zakat yang memanfaatkan digitalisasi dalam melakukan operasinya seperti penghimpunan, salah satunya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). BAZNAS Kabupaten Lebak merupakan salah satu BAZNAS Kabupaten yang ada di Indonesia. BAZNAS Kabupaten Lebak dipercaya dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah dengan tujuan untuk

¹⁰ Rohmaniyah, h...246.

memberdayakan ekonomi umat. Memperbanyak dan mengoptimalkan peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk mendukung penghimpunan zakat merupakan salah satu misi dari BAZNAS Kabupaten Lebak tersebut.

Pada era digitalisasi, BAZNAS Kabupaten Lebak turut memanfaatkan digitalisasi dalam menghimpun pembayaran zakat, infak dan sedekah. Selain mengikuti perkembangan zaman, Layanan Digitalisasi ini memiliki tujuan untuk memudahkan Muzakki dalam membayar zakat, infak dan sedekah. Adapun inovasi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Lebak saat ini yaitu penghimpunan melalui layanan digital, diantaranya SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), transfer Bank, kantor digital (*website*), gerbang pembayaran QRIS, serta media sosial *Instagram* dan *Facebook*. Penggunaan layanan digital akan berdampak positif, jika BAZNAS Kabupaten Lebak dapat menerapkan secara efektif.

Berikut tabel laporan penghimpunan dana Zakat, Infak dan sedekah tahun 2018-2022 pada BAZNAS Kabupaten Lebak.

Tabel 1. 1 Realisasi Penghimpunan Zakat, Infak, Sedekah BAZNAS Kabupaten Lebak 2018 - 2022

NO.	Tahun	Jumlah Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah
1.	2018	3.065.825.659
2.	2019	3.289.587.129
3.	2020	3.813.144.692
4.	2021	3.104.527.850
5.	2022	4.875.787.576

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pengumpulan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS kabupaten Lebak dengan menggunakan digitalisasi mengalami fluktuasi. Tahun 2018 mencapai Rp.3.065.825.659, kemudian pada tahun 2019 Rp. 3.289.587.129, kemudian pada tahun 2020 Rp.3.813.144.692. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah penghimpunan zakat mencapai Rp.3.104.527.850. Sedangkan pada

tahun 2022 mengalami kenaikan kembali, yaitu mencapai Rp.4.875.787.576.¹¹

Pada tahun 2021 penghimpunan zakat, infak dan sedekah menggunakan layanan digital mengalami penurunan dari tahun sebelumnya padahal jika dilihat dari segi fenomena pada tahun 2021 penyakit covid-19 masih ada yang menyebabkan keterbatasan dalam melakukan beberapa aktivitas. Salah satunya berkumpul untuk membayar zakat, infak dan sedekah. Dampak dari *covid-19* ini menyebabkan dilarangnya masyarakat untuk berpergian keluar atau mengunjungi suatu tempat, misalnya lembaga pengelola zakat, hal itu dikhawatirkan penyakit *covid-19* ini semakin melebar luas. Maka dari itu terjadi ketidak sesuaian antara fenomena dan dampak positif yang harus di dapatkan oleh BAZNAS Kabupaten Lebak dari digitalisasi.

BAZNAS Kabupaten Lebak sebagai badan yang menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah wajib menyampaikan secara transparansi mengenai capaian kinerja ke publik, esensinya agar terlihat pengelolaan zakat melalui BAZNAS kabupaten Lebak sangat efisien untuk

¹¹ BAZNAS Kabupaten Lebak, “Laporan Realisasi Penerimaan Zakat Tahun 2014 - 2022” (Lebak: BAZNAS Kabupaten Lebak, 2022).

kesejahteraan mustahik khususnya yang ada di Kabupaten Lebak. Namun jika melihat laporan pencapaian di atas, kinerja penghimpunan zakat, infak dan sedekah dari BAZNAS Kabupaten Lebak belum terlihat sangat efektif meskipun sudah menggunakan digitalisasi yang seharusnya memudahkan dalam penghimpunan, pengelolaan bahkan pendistribusian.

Selain itu, agama Islam menjadi agama terbanyak pemeluknya di Indonesia salah satunya provinsi Banten. Menurut data kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2022 jumlah pemeluk agama Islam di provinsi Banten mencapai 11.686.756 jiwa. Dengan jumlah tersebut seharusnya menjadi peluang dalam penghimpunan zakat, infak, sedekah khususnya di kabupaten Lebak yang merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Banten.¹²

Selanjutnya berdasarkan target pengumpulan terhadap zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Lebak pada tahun 2022 dengan jumlah Rp. 5.800.000.000 dengan realisasi pengumpulan

¹² Kementerian Agama RI, "Jumlah Penduduk Menurut Agama", diakses pada tanggal 4 Desember 2023 Pukul 10.30 WIB. <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama>

mencapai Rp. 4.897.805.526. ini berarti terdapat pencapaian 84,44% dari target pengumpulan terhadap realisasi penerimaan.¹³

Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Lebak dengan digitalisasi belum optimal di karenakan terdapat beberapa faktor di antaranya pemahaman fikih zakat dan regulasi pada pimpinan pada umumnya masih lemah, manajemen dan struktur fungsi pada umumnya masih lemah dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Amil pada umumnya masih perlu perbaikan.¹⁴ Serta hasil uji coba yang dilakukan peneliti pada layanan digital BAZNAS Kabupaten Lebak, yaitu transfer BANK, kantor digital (*website*) dan QRIS menjadi faktor ketidaksesuaian antara peran digitalisasi dengan realisasi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang ada.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul **“Pengaruh Digitalisasi Terhadap Efektivitas Penghimpunan Zakat Infak Sedekah (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Lebak)”**.

¹³ BAZNAS Kabupaten Lebak, “Laporan Pengelolaan Zakat” (Lebak: BAZNAS Kabupaten Lebak, 2022), h.19.

¹⁴ Laporan Pengelolaan Zakat, h...14.

B. Identifikasi Masalah

1. Terdapat ketidaksesuaian antara layanan digitalisasi dengan penghimpunan zakat, infak dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Lebak.
2. Terdapat kekurangan pada infrastruktur dan sumber daya Amil dalam pengelolaan layanan digital pada BAZNAS Kabupaten Lebak.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitian dengan membatasi titik fokusnya. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dibahas tidak keluar dari arah yang seharusnya. Maka penelitian ini difokuskan pada Pengaruh Digitalisasi Terhadap Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Lebak.

D. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu.

1. Bagaimana pengaruh Layanan Digitalisasi terhadap efektivitas penghimpunan zakat, infak, sedekah pada BAZNAS Kabupaten Lebak?

2. Berapa presentase pengaruh Layanan Digitalisasi terhadap efektivitas penghimpunan zakat, infak, sedekah pada BAZNAS Kabupaten Lebak?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh Layanan Digitalisasi terhadap efektivitas penghimpunan zakat, infak, sedekah pada BAZNAS Kabupaten Lebak.
2. Untuk menganalisis presentase pengaruh Layanan Digitalisasi terhadap efektivitas penghimpunan zakat, infak, sedekah pada BAZNAS Kabupaten Lebak.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis.

1. Secara Praktis
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh. Selain itu diharapkan menjadi pembelajaran dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan

yang ada pada ekonomi syariah khususnya menyangkut tentang peran digitalisasi terhadap penghimpunan dana zakat, infak, sedekah.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan penelitian tentang peran digitalisasi terhadap penghimpunan dana zakat, infak, sedekah.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan baru mengenai peran digitalisasi terhadap penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, serta bisa dijadikan sebagai bahan penelitian untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kritik dan masukan pada BAZNAS Kabupaten Lebak untuk mengetahui implementasi dan peran dalam penghimpunan zakat, infak dan sedekah melalui layanan digital yang diterapkan, sehingga dapat menimbulkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap

Muzakki untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah melalui layanan digital di BAZNAS Kabupaten Lebak.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB KE SATU: PENDAHULUAN

Pada Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB KE DUA KAJIAN PUSTAKA

Bab ini meliputi landasan teori, teori yang didapatkan akan menjadi pendukung yang membantu menguatkan mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB KE TIGA: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan metode penelitian, teknik pengumpulan data,

sumber data, teknik analisis data dan definsi operasional variabel.

BAB KE EMPAT: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian dan analisis data yang menguraikan tentang cara memecahkan masalah yang diteliti.

BAB KE LIMA: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh.

